

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM PROSES PEMBUATAN BAP SEBAGAI DASAR PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN

Cahyani, Yuni Lastantri Darmasningrum, Reyza Sabani

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindak kekerasan dalam proses pembuatan BAP sebagai dasar pencabutan keterangan terdakwa di persidangan dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 116/PID/B/2011/PN.WNS sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 189 KUHAP dan bagaimana implikasinya terhadap pembuktian dakwaan perkara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dengan yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tindak kekerasan dalam proses pembuatan BAP sebagai dasar pencabutan keterangan terdakwa di persidangan dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 116/PID/B/2011/PN.WNS sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 189 KUHAP dengan alasan keterangan yang dicabut memang benar keterangan yang dinyatakan oleh terdakwa sendiri dan terdakwa telah melakukan pencabutan keterangannya di persidangan, namun hakim tetap menilai berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya sehingga pencabutan keterangan terdakwa tersebut ditolak oleh hakim. Dan implikasinya terhadap perkara tersebut adalah apabila pencabutan tersebut diterima oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa di tingkat penyidikan tidak dapat digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar, sedangkan apabila ditolak oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa di tingkat penyidikan yang kemudian dapat digunakan dalam membantu menemukan bukti di persidangan.

Kata Kunci: Tindak Kekerasan, BAP, Keterangan Terdakwa.

ABSTRACT

This research aim is to find out whether or not the violence in BAP (Case Procedure Document) development process as the basis of defendant's information withdrawal in trial in Wonosari District Court's with Verdict Number 116/PID/B/2011/PN.WNS has been consistent with the provision of Article 189 of KUHAP (Criminal Procedural Law) and how its implication to ward authentication of the case indictment.

Method used in this research was normative law research that was prescriptive in nature. The law material source used in this research included primary, secondary and tertiary law materials. Technique of collecting data used was library study with juridical qualitative one.

Considering the result of research, it could be found that the violence in BAP (Case Procedure Document) development process as the basis of defendant's information withdrawal in trial in Wonosari District Court's Verdict Number 116/PID/B/2011/PN.WNS had been consistent with the provision of Article 189 of KUHAP (Criminal Procedural Law) with the reason that the information withdrawn was indeed the one stated by the defendant and the defendant had withdrawn his/her information in trial, but the judge kept judging based on the information from the witnesses and other evidences so that the defendant's information withdrawal was declined by the judge. The implication to the case was that when the withdrawal was accepted by the judge, its juridical consequence was that the defendant's information in trial could be used as evidence and that in investigation process could be used at all to find the evidence in trial because the content was considered as incorrect, while when it was declined by the judge, the juridical consequence was that the defendant's information in trial could not be

used as evidence, and that in investigation level was then used in helping find the evidence in trial level.

Keywords: *Violence, BAP, Defendant's Information.*

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Berdasarkan urutan jenis alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang terakhir setelah petunjuk. Alat bukti petunjuk dapat diperoleh melalui keterangan terdakwa, maka dalam hal yang demikian petunjuk hanya bisa diperoleh setelah lebih dahulu memeriksa terdakwa, sehingga petunjuklah yang seharusnya menduduki posisi terakhir sebagai alat bukti. Terlepas dari permasalahan di atas, pada kenyataannya keterangan terdakwa masih belum memiliki peraturan yang jelas dalam penerapannya, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi nilai kekuatannya sebagai alat bukti yang sah, sehingga akan berpengaruh juga terhadap putusan pengadilan.

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi.

Sering dijumpai bahwa pada saat persidangan terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang mana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo (1984: 137), terhadap keterangan di muka penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik

disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa.

Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Segala macam penganiayaan yang keji, membuat tersangka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang diajukan oleh pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan, pencabutan dengan alasan tindak kekerasan pada saat memberikan keterangan juga terjadi pada perkara tindak pidana pencabulan anak di Pengadilan Negeri Wonosari dengan putusan Nomor 116/PID/B/2011/PN.WNS.

Ditinjau dari segi yuridis, pencabutan ini sebenarnya dibolehkan dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai alasan yang mendasar dan logis (M. Yahya Harahap, 2003: 326). Sepintas terkesan bahwa syarat pencabutan tersebut mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan sehingga diperkirakan penerapannya pun akan lancar tanpa permasalahan. Kenyataannya, tidaklah demikian karena ternyata dalam praktek di persidangan pencabutan begitu banyak menimbulkan permasalahan. Terutama mengenai penilaian hakim terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa, dimana dalam praktek di persidangan hakim tidaklah mudah menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa. Permasalahan lain terkait dengan pencabutan keterangan terdakwa adalah mengenai eksistensi keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dalam hal digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan sebagaimana

ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP (Darwan Prinst, 1998: 145).

Masalah pencabutan keterangan terdakwa ini juga akan membawa permasalahan lain dalam pembuktian perkara tindak pidana pencabulan anak di Pengadilan Negeri Wonosari, yaitu persoalan berkaitan dengan implikasi pencabutan tersebut terhadap kekuatan alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat bukti lain yang sah menurut Undang-Undang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan deduktif, jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, sedangkan untuk teknik analisis data secara yuridis kualitatif.

Semua data yang telah diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan cara (Johnny Ibrahim, 2006: 303):

- a) Comprehensive, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lainnya secara logis;
- b) All inclusive, bahwa kumpulan norma hukum tersebut mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekosongan hukum;
- c) Sitematic, bahwa di samping bertautan anata satu dengan yang lainnya, norma- norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan Berkas Perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 116/PID/B/2011/PN.WNS dalam kasus pencabulan anak, diduga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yaitu seorang laki-laki berumur 29 tahun dengan Korban yang merupakan seorang anak perempuan berumur 16 tahun, Terdakwa pada tanggal dan hari yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Karanglor Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar dari Korban yang merupakan adik ipar terdakwa. Terdakwa sering mengantar dan menjemput Korban saat Korban pulang dari tempat kerjanya dan Terdakwa kadang menceritakan (curhat) kepada Korban;
- b. Bahwa Terdakwa sering dimarahi istrinya (kakak Korban);
- c. Bahwa dalam kebersamaan antaraTerdakwa dan Korban tersebut, akhirnya menimbulkan rasa suka Terdakwa kepada Korban;
- d. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2011 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Karanglor Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, saat Terdakwa tidur satu rumah dengan Korban, Terdakwa mendatangi kamar Korban dan melihat Korban sedang dalam keadaan tertidur pulas. Terdakwa mencium pipi dan bibir Korban, kemudian membangunkan Korban. Agar korban mau menerima dan membiarkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa membujuk Korban dengan mengatakan akan mengabulkan apapun permintaan Korban dan Terdakwa sebelumnya juga pernah berjanji pada Korban akan membantu membelikan Korban sepeda motor

- e. Terdakwa kemudian mencium bibir, pipi, meraba-raba dan mencium payudara milik Korban dan Korban hanyadiam saja.

Berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan primer yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dakwaan subsidair yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP, dan dalam tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- c. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dihubungkan antara perbuatan Terdakwa dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan apakah sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut diatas atau tidak, maka Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Untuk Membiarkan Di lakukan Perbuatan Cabul”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- c. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa tersebut berupa denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- d. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- f. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

2. Kesesuaian Tindak Kekerasan dalam Proses Pembuatan BAP sebagai Dasar Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 116/PID/B/2011/PN.WNS dengan ketentuan Pasal 189 KUHP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa benar telah terjadi pencabutan keterangan terdakwa dalam keterangannya di persidangan, menarik seluruh keterangan pengakuan yang diberikannya pada tingkat pemeriksaan penyidikan di kepolisian. Penarikan keterangan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa pada waktu diinterogasi di depan Penyidik, terdakwa dipaksa untuk mengaku dan dipukul sehingga merasa tersiksa baik fisik maupun psikisnya.

Keterangan Terdakwa di muka persidangan yang menyangkal atau mengingkari isi BAP dari Penyidik inilah, yang merupakan inti dari bentuk pencabutan keterangan Terdakwa dalam persidangan, yang mana dalam persidangan Terdakwa secara jelas dan terbukti telah menyangkal tuntutan Penuntut Umum dengan memberikan keterangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya terdakwa tidak membenarkan seluruh isi dari BAP.

Untuk menjelaskan perihal terjadinya pencabutan keterangan oleh Terdakwa dalam persidangan, berikut akan diuraikan fakta-fakta yang menandakan telah terjadinya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan:

- 1) Fakta dari hasil pemeriksaan alat bukti keterangan terdakwa dalam persidangan disesuaikan dengan pengakuan terdakwa dalam BAP.

Berikut beberapa hasil pemeriksaan di pengadilan terhadap Terdakwa yang menunjukkan adanya penyangkalan atas isi BAP berdasarkan pertanyaan hakim dalam persidangan:

- a) Terdakwa mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah memberikan keterangan mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana pencabulan, sebagaimana yang termuat dalam BAP;
- b) Terdakwa mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah memberikan keterangan mengenai cara mencabuli Korban, sebagaimana yang termuat dalam BAP;
- c) Terdakwa mengatakan, bahwa semua isi BAP tidak benar karena terdakwa merasa dirinya tidak pernah melakukan tindak pidana pencabulan;
- d) Terdakwa mengatakan, bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik dirinya diancam (dipaksa) dengan mengatakan “ojo macem-macem, nek macem-macem tak culek mripatmu”.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah menyangkal semua isi BAP atau mengingkari semua pengakuan yang diberikannya di tingkat pemeriksaan penyidikan, selain itu Terdakwa juga memberikan keterangan baru yang tidak diutarakan di depan penyidik. Bahwa

dengan adanya penyangkalan atau pengingkaran tersebut, maka terbukti Terdakwa benar-benar telah mencabut keterangannya di sidang pengadilan.

2) Fakta yang termuat dalam surat penuntutan.

Berdasarkan petikan surat tuntutan juga terdapat keterangan yang menunjukkan adanya pencabutan keterangan Terdakwa dalam persidangan, antara lain sebagai berikut: “Keterangan Terdakwa yang tidak mengakui Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit, juga mencabut semua keterangan yang diberikannya waktu penyidikan, adalah tanpa alasan yang mendasar”.

Petikan surat tuntutan di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum juga menilai telah terjadi pencabutan keterangan terdakwa di persidangan. Penilaian Penuntut Umum ini semakin memperjelas, bahwa Terdakwa memang telah mencabut keterangannya di sidang pengadilan.

3) Fakta yang tertuang dalam petikan putusan pidana.

Berdasarkan petikan putusan pengadilan terutama pada bagian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan terdakwa, juga terdapat penjelasan yang menandakan adanya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan. Berikut petikannya: “Bahwa pada intinya Terdakwa dalam keterangannya di muka persidangan menyangkal semua dakwaan Penuntut Umum. Bahwa di muka persidangan Terdakwa menarik seluruh keterangannya yang tertuang di Berita Acara yang di buat Penyidik, dengan alasan bahwa pada waktu diinterogasi di depan Penyidik Terdakwa dipaksa untuk mengaku dengan ancaman yang mengatakan: “*ojo macem-macem, nek macem-macem tak culek mripatmu*”.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, diketahui dan terbukti bahwa Terdakwa dalam persidangan benar-benar telah mencabut keterangan pengakuan yang diberikannya di tingkat pemeriksaan penyidikan. Sebenarnya yang menjadi masalah utama bukanlah masalah dicabut atau tidaknya keterangan terdakwa dalam persidangan, melainkan masalah mengenai bagaimana hukumnya pencabutan keterangan terdakwa tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 189 KUHAP atau tidak. Ketentuan Pasal 189 KUHAP menyatakan bahwa:

- a) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri;
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat sah keterangan terdakwa harus meliputi:

- a) Apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan;
- b) Pernyataan terdakwa meliputi: yang terdakwa lakukan sendiri, yang terdakwa ketahui sendiri, dan yang terdakwa alami sendiri.

Sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain:

- a) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan;

Keterangan yang diberikan di persidangan adalah pernyataan berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa dan pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan dari ketua sidang, hakim anggota, dan penuntut umum atau penasihat hukum.

- b) Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Pernyataan terdakwa meliputi:

- (1) Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan sendiri. Terdakwa sendirilah yang melakukan perbuatan itu, dan bukan orang lain selain terdakwa.

- (2) Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa. Terdakwa sendirilah yang mengetahui kejadian itu. Mengetahui disini berarti ia tahu tentang cara melakukan perbuatan itu atau bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Bukan berarti mengetahui dalam arti keilmuan yang bersifat pendapat, tetapi semata-mata pengetahuan sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya.

- (3) Tentang apa yang dialami sendiri oleh terdakwa. Terdakwa sendirilah yang mengalami kejadian itu, yaitu pengalaman dalam hubungannya dengan perbuatan yang didakwakan. Terdakwa apabila menyangkal mengalami kejadian itu, maka penyangkalan demikian tetap merupakan keterangan terdakwa.

- c) Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Pada suatu perkara apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan terdakwa hanya mengikat kepada dirinya sendiri. Artinya dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya (M. Yahya Harahap, 2003: 320-321).

- d) Keterangan Terdakwa Saja Tidak Cukup Membuktikan Kesalahannya.

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4); "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". Asas ini pada hakikatnya hanya merupakan penegasan

kembali prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP telah menentukan asas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan; “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” (M. Yahya Harahap, 2003: 322).

e) Keterangan Terdakwa di Luar Sidang (The Confession Outside the Court).

Salah satu asas penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah bahwa keterangan itu harus diberikan di sidang pengadilan. Berdasarkan asas ini dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sah. Keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun menurut ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk "membantu" menemukan alat bukti di sidang pengadilan, dengan syarat keterangan di luar sidang didukung oleh suatu alat bukti yang sah, dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 2003: 323).

Terdakwa menarik kembali keterangan yang telah diberikannya pada proses penyidikan memang dibenarkan oleh hukum namun penarikan keterangan tersebut seharusnya berdasarkan alasan yang logis, sementara penarikan keterangan terdakwa di proses penyidikan pada perkara dengan terdakwa tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang logis sehingga hakim menolak pencabutan keterangan terdakwa di persidangan, artinya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum.

Mengenai kesesuaian pencabutan keterangan terdakwa dengan Pasal 189 KUHAP, sebenarnya pencabutan keterangan terdakwa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 189 KUHAP dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, dalam perkara tersebut, keterangan yang dicabut memang benar keterangan yang dinyatakan oleh terdakwa sendiri;
- 2) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Pada perkara tersebut, meskipun terdakwa telah melakukan pencabutan keterangannya di persidangan, namun hakim tetap menilai berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya sehingga pencabutan keterangan terdakwa tersebut ditolak oleh hakim.

1. Implikasi Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan dalam Pembuktian Dakwaan Perkara Pencabulan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 116/PID/B/2011/PN.WNS.

Pembahasan diatas telah dijelaskan bahwa pada dasarnya keterangan pengakuan yang diberikan di tingkat penyidikan, dapat dicabut kembali oleh terdakwa di persidangan. Bahkan Undang-Undang pun tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan tersebut dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai dengan alasan yang mendasar dan logis.

Suatu hal yang penting untuk diingat, hakim tidak boleh secara asal menolak atau menerima begitu saja alasan pencabutan. Hakim dalam hal ini apabila terlalu mudah menolak alasan pencabutan, berarti hakim yang bersangkutan, dengan sengaja merugikan kepentingan terdakwa dalam pembelaan diri. Sebaliknya jika hakim terlalu mudah menerima alasan pencabutan, hal tersebut mengakibatkan terdakwa yang benar-benar bersalah akan dibebaskan dari pertanggung jawaban hukum, karena tidak jarang dijumpai kasus perkara yang tumpuan pembuktiannya tersimpul dalam pengakuan berita acara penyidikan. Artinya kunci yang membukakan pintu pembuktian sering harus dimulai dari keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa dalam berita acara penyidikan.

Terlepas dari diterima atau tidaknya pencabutan keterangan terdakwa oleh hakim, dengan adanya pencabutan tersebut pasti akan mempengaruhi proses persidangan di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kesiapan dari hakim dan jaksa, terutama dalam hal penguasaan seluk-beluk pembuktian. Hal tersebut penting mengingat pengaruh pencabutan tersebut sangat luas mulai dari penilaian pembuktian sampai pada putusan.

Implikasi dari adanya pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apakah hakim menerima atau menolak alasan pencabutan dari terdakwa? Hakim apabila menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2003: 326).

Pencabutan keterangan pengakuan terdakwa apabila ditolak oleh hakim, karena dinilai alasan pencabutan keterangan tidak berdasar dan tidak logis, maka penolakan tersebut ikut membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu dengan ditolaknya pencabutan kembali tersebut, hakim menilai bahwa keterangan terdakwa di depan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai pembuktian, sedangkan keterangan terdakwa di persidangan yang menyangkal semua isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.

Atas penilaian ini, hakim kemudian menganggap keterangan terdakwa di depan penyidik dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ditolaknya pencabutan tersebut pada dasarnya berarti pengakuan-pengakuan terdakwa yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Penggunaan keterangan pengakuan terdakwa sebagai petunjuk ini dipertegas dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965, yang menegaskan: “Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”.

Isi putusan Mahkamah Agung di atas mengandung kaidah bahwa keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan hakim sebagai “petunjuk” untuk menetapkan kesalahan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2003: 326).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dengan ditolaknya pencabutan keterangan yang ada dalam BAP, maka terhadap keterangan yang tertulis dalam BAP tersebut, oleh hakim kemudian dijadikan petunjuk dalam menetapkan kesalahan terdakwa. Adapun pertimbangan hakim menggunakan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk, adalah karena keterangan tersebut secara utuh menggambarkan kejadian peristiwa pidana yang didakwakan. Keutuhan ini mampu melengkapi dan menegaskan alat bukti yang ditemukan dalam persidangan pengadilan. Maksudnya, kedudukan keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa di depan pemeriksaan penyidikan tidak bisa berdiri sendiri. Fungsinya hanya dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menyempurnakan pembuktian alat bukti lain. Atau berfungsi dan bernilai “untuk mencukupi dan “mengungkapkan” keterbuktian kesalahan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2003: 327).

Demikian halnya dengan terdakwa dalam kasus tersebut, yang mana pencabutan keterangan yang dilakukan terdakwa ditolak oleh hakim dengan dasar bahwa alasan pencabutan tersebut tidak terbukti kebenarannya, karena setelah dilakukan cross check dengan saksi verbalisan dan setelah hakim melakukan pengamatan atas fakta-fakta dan alat-alat bukti dalam persidangan ternyata tidak satu pun yang dapat membenarkan alasan pencabutan keterangan pengakuan tersebut. Bahkan dengan ditolaknya pencabutan tersebut, Hakim kemudian menjadikan keterangan dalam BAP sebagai petunjuk dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sebagaimana yang diutarakan oleh Adnan Paslyadja (1997:73) yang menjelaskan bahwa penyangkalan terdakwa yang melalui alat bukti lain dapat dibuktikan sebagai kebohongan dapat di terima sebagai alat bukti petunjuk. Bahwa dengan tidak ada satu pun alat bukti yang

mendukung pencabutan keterangan oleh terdakwa, maka keadaan ini dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam menilai atau membuktikan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, kemudian dapat ditarik kesimpulan, bahwa implikasi dari ditolaknya pencabutan terhadap kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah hakim akan menilai keterangan terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian (tidak dapat digunakan sebagai alat bukti). Pencabutan keterangan pengakuan terdakwa apabila diterima hakim, karena alasan pencabutan yang dapat dibuktikan kebenarannya, hal ini juga akan membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu dengan diterimanya pencabutan tersebut, hakim akan menilai bahwa keterangan terdakwa di persidanganlah yang mempunyai nilai kebenaran dan dapat digunakan dalam pembuktian, sedangkan terhadap keterangan terdakwa di depan penyidik dinyatakan tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.

Kesimpulannya, bahwa implikasi dari diterimanya pencabutan, terhadap kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah, hakim akan menilai keterangan terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang mengandung unsur kebenaran dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Kesimpulan akhir dari seluruh uraian di atas, bahwa implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti keterangan tersangka adalah:

- a. Pencabutan tersebut apabila diterima oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa di tingkat penyidikan tidak dapat digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar.
- b. Pencabutan apabila ditolak oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa di tingkat penyidikanlah yang kemudian dapat digunakan dalam membantu menemukan bukti di persidangan.

D. SIMPULAN

1. Tindak kekerasan dalam proses pembuatan BAP sebagai dasar pencabutan keterangan terdakwa di persidangan dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 116/PID/B/2011/PN.WNS sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 189 KUHAP dengan alasan:

- a. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, dalam perkara tersebut,

keterangan yang dicabut memang benar keterangan yang dinyatakan oleh terdakwa sendiri;

- b. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan perkara tersebut, meskipun terdakwa telah melakukan pencabutan keterangannya di persidangan, namun hakim tetap menilai berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya sehingga pencabutan keterangan terdakwa tersebut ditolak oleh hakim.

2. Implikasi pencabutan keterangan terdakwa di persidangan dalam pembuktian dakwaan perkara pencabutan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 116/PID/B/2011/PN.WNS ialah:

- a. Pencabutan tersebut apabila diterima oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa di tingkat penyidikan tidak dapat digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar.
- b. pencabutan apabila ditolak oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa di tingkat penyidikanlah yang kemudian dapat digunakan dalam membantu menemukan bukti di persidangan.

E. SARAN

1. Hakim dalam memutuskan menerima atau menolak pencabutan keterangan terdakwa harus bersikap hati-hati, arif dan bijaksana. Hakim harus lebih dulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama termasuk mengedepankan hati nuraninya. Jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat formal di persidangan karena keserampangan hakim dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa, dapat merugikan pembelaan terdakwa atau dapat juga merugikan korban.
2. Penyidik dalam proses penyidikan seharusnya tidak melakukan penyidikan dengan ancaman kekerasan maupun kekerasan fisik. Provost harus segera bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya. 2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing.
- Paslyadja, Adnan. 1997. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Prinst, Darwan. 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. Komentor Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 116/PID/B/2011/PN.WNS. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).